

Pedoman Wanita Karir Dalam Islam : Telaah Pemikiran Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

Abudzar Al Ghifari Marwan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
aal.abudzar@gmail.com

DOI : 10.55656/ksij.v8i1.192

Submitted: (2024-11-30) | Revised: (2025-02-07) | Accepted: (2025-3-14) | Online Published: (2026-2-21)

Abstract

Career women are one of the hotly discussed issues both for and against it, the discussion cannot be separated from the issue of rights and obligations for women, as well as Islam's view of the issue. This article discusses the guidelines for women in their careers from an Islamic perspective in the perspective of Muhammad bin Shalih Al Uthaymeen, in which he provides specifications for the ideal woman in Islam, as well as the guidelines that Islam provides in order to maintain the ideals of women in their careers. This study uses a qualitative method with a literature study approach (library research), which concludes that women will be allowed to have a career by paying attention to the guidelines provided by Islam.

Keywords: Career Woman, Feminism, Gender Justice, Work Ethics

Abstrak

Wanita karier menjadi salah satu persoalan yang hangat diperbincangkan, baik yang mendukungnya maupun menentangnya. Perbincangan tersebut tidak lepas dari persoalan hak dan kewajiban bagi wanita, serta pandangan Islam terhadap persoalan tersebut. Artikel ini membahas tentang pedoman-pedoman wanita dalam berkarier ditinjau dari sudut pandang Islam dalam perspektif Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau memberikan spesifikasi wanita ideal dalam Islam serta pedoman-pedoman yang Islam berikan dalam rangka menjaga keidealannya ketika diaplikasikan dalam wanita saat menjalankan karier mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*) yang berkesimpulan bahwa wanita boleh berkarier dengan memperhatikan pedoman-pedoman yang Islam berikan.

Kata kunci: Wanita Karir, Feminisme, Keadilan Gender, Etika Bekerja

Pendahuluan

Wanita dalam segala aspeknya merupakan obyek yang sangat menarik untuk dibahas, baik yang bersifat ilmiah maupun non ilmiah (Hasyim, 2012), hal ini termanifestasi pada kenyataan bahwasanya banyak sekali tokoh-tokoh baik agama maupun filsafat yang menulis tulisan tersendiri pada pembahasan ini, sebut saja tokoh tersebut ialah Murthada Muthahari dari kalangan Islam Syi'ah kemudian Shalih Al Utsaimin dari kalangan Islam Sunni, dan masih banyak lagi.

Mahmud Syaltut dalam bukunya *Min Tanjihat Al-Islam* mengatakan bahwasanya tabiat penciptaan laki-laki dan perempuan relatif sama (Hanapi, 2015) dan yang membedakannya hanyalah tingkat pengabdian masing-masing individu kepada Tuhannya. Namun wacana kesetaraan ini sering menjadi bias ketika pemahaman agama Islam telah terkontaminasi paradigma pemikiran patriarkis, sehingga muncul hierarki sosial antara status dan kedudukan perempuan yang dianggap lebih rendah daripada laki-laki (Ambarwati, 2009).

Isu ketidaksetaraan gender ini menjadi topik yang hangat di tanah air sejak tahun 1960-an, isu ini menjadi bagian dari dinamika sosial masyarakat Indonesia, yang membuat posisi perempuan dalam masyarakat semakin membaik (Muhammad, 2019). Isu semakin hangat ketika muncul *image* bahwasanya Pemerintahan Orde Baru menghegemoni semua organisasi ada kaitannya dengan perempuan (Djoeffan, 2001).

Apabila kita melihat yang terjadi pada masa lalu tentang genealogi munculnya gerakan Feminisme, dan diskursus tentang perempuan, banyak orang berpikir bahwasanya gerakan tersebut muncul pada masa *renaissance* yang tokoh pelopornya adalah Lady Mary Wortley yang menyuarakan keadilan gender dan persamaan hak dan kewajiban antara hak laki-laki dan perempuan (Hasyim, 2012), namun lebih jauh lagi Islam telah membahas isu perempuan 7 abad sebelumnya, sebagaimana yang terjadi pada masa sebelum hijrah nabi ketika perempuan diikuti sertakan dalam utusan (*kaafilah*) yang meminta Rasulullah SAW untuk berhijrah, dalam permasalahan ini terlihat adanya keterlibatan perempuan dalam sosio-dakwah yang terjadi pada zaman Islam pra hijrah (Magdalena, 2018), perempuan itu adalah Nusaiba binti Ka'ab (Ummu Amara) dari Bani Najjar, dan Asma'a binti Amr (Ummu Mani) dari Bani Salma (Abdullah, 1994).

Secara historis misi yang diemban oleh Rasulullah SAW salah satunya adalah pengangkatan harkat dan martabat wanita, sebab pada masa Jahiliyyah dahulu wanita dianggap aib bagi orang tuanya terutama bapaknya (Syarifudin, 2017). Wanita dalam konstruksi sosial masyarakat Arab Jahiliyyah diperlakukan layaknya barang dagangan dan mereka juga mendapat perlakuan diskriminatif di mata hukum (Nasucha, 1987).

Kemudian datanglah Islam dengan keadilan dan kesetaraan antara lelaki dan perempuan, serta menghormati martabatnya di segala sektor dalam kehidupan. Muhammad Al Ghazali (2004 : 82) dalam kitabnya *At Thaqaat Al Mu'atallat* mengatakan bahwasanya keadaan perempuan muslim seribu tahun lalu menikmati keistimewaan dari segi sosial dan materi yang tidak dinikmati wanita lima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dari pada keadaan perempuan barat saat ini apabila kebebasan berpakaian dan pergaulan tidak menjadi bandingannya.

Menjadi paradoks tersendiri apabila bangsa-bangsa barat berpandangan bahwasanya Islam kurang manusiawi dan tidak adil terhadap kaum wanita, mereka juga menganggap bahwasanya hukum Islam bersifat patriarki karena lebih berpihak pada kaum laki-laki, dengan begitu mereka banyak menyuarakan ide-ide Feminisme dan menuntut Islam untuk mengimplementasikannya, padahal wacana peninggian harkat dan martabat wanita telah lama hadir dalam Islam (Hasyim, 2012).

Selanjutnya problematika yang harus dibahas ialah masalah kesetaraan antara pria dan wanita, namun sebagaimana yang diungkapkan Plato bahwasanya perempuan ditinjau dari

kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah daripada laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menjadi sebab adanya perbedaan dalam bakatnya (Borghini, 2019) masalah ini pun telah lama dibahas dalam ajaran Islam yang mana pada konsepnya suatu kemuliaan dibangun di atas realitas kemanusiaan semata yang mencakup laki-laki dan perempuan secara setara. Lebih lanjut lagi Islam tidak mengajarkan perilaku diskriminatif antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, karena dalam Islam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam hal ketakwaannya (Kiftiyah, 2019).

Setiap individu memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan serta hak-hak yang harus didapatkan, begitu juga dengan perempuan mereka memiliki hak, selain memiliki kewajiban sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hak tersebut, pada hal ini perempuan setara dengan laki-laki, dengan menghapuskan kadar persamaan dan perbedaannya. Allah SWT memberi beban yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kewajibannya (Ambarwati, 2009) yaitu untuk patuh dan taat terhadap perintahnya serta menjauhi larangannya.

Apabila kita melihatnya dengan perspektif hak asasi manusia (HAM) yang membahas tentang kemerdekaan dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Supriyanto, 2014) kemerdekaan di sini adalah kemerdekaan dalam berbagai bidang seperti politik, sosial, politik termasuk di dalamnya kemerdekaan untuk beragama juga kemerdekaan untuk bekerja.

Fenomena wanita bekerja merupakan fenomena *mainstream* di era yang serba modern ini. Begitu pula yang terjadi pada masyarakat Indonesia baik yang terjadi di perkotaan maupun pedesaan. Mereka memperluas sayap pengabdianya, bukan saja sebatas ibu rumah tangga (peran domestik) tetapi juga di tengah masyarakat dengan fungsi dan jabatan tertentu (peran publik) (Wakirin, 2017). Berbagai jenis pekerjaan yang digeluti kaum wanita, mulai dari usaha pribadi sampai kepada pekerjaan yang merambah di bidang instansi publik. Beragam motivasi yang mengiringi usaha serta langkah mereka untuk menggeluti setiap pekerjaannya (Mahanani, 2017). Komunitas wanita pekerja lebih populer dengan istilah *wanita karier*.

Sepak terjang wanita di sektor publik dalam negara Indonesia terus merangkak naik. Menurut data yang dihimpun Badan Pusat Statistik tahun 2012, pada Agustus 2011 terdapat 45.118.964 perempuan kategori usia produktif yang bekerja di sektor publik. Jumlah ini meningkat pada Februari 2012, yaitu 46.509.689 perempuan kategori usia produktif yang bekerja di sektor publik. Angka ini masih di bawah jumlah laki-laki produktif yang bekerja di sektor publik, yaitu 72.251.521 jiwa pada Agustus 2011 dan 73.907.357 jiwa pada Februari 2013.

Persoalan wanita karir masih menjadi perbincangan yang menarik apabila dibicarakan dan didiskusikan, karena masing-masing individu mempunyai interpretasi tersendiri mengenai keberadaan wanita yang bekerja, fenomena ini didukung dengan adanya doktrin yang mengatakan bahwa kemuliaan wanita dicapai apabila mereka mengkhususkan diri untuk mengerjakan urusan domestik, menjadi argumen bagi mereka yang mengafirmasi pendapat wanita lebih baik bekerja di rumah. Tulisan ini dapat menjadi refleksi atas fenomena yang terjadi di tengah masyarakat mengenai wanita karir yang menarik dibahas dengan sudut pandang ajaran Islam sebagai ajaran mayoritas masyarakat Indonesia. Melalui pandangan

Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berdasarkan karya-karyanya kemudian didukung oleh fatwa-fatwa beliau mengenai wanita karir dan pandangan Islam terhadapnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini berdasarkan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari data-data statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss, Corbin 2013) dengan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur tulisan Muhammad bin Shalih Al Utsaimin sendiri ataupun *tafrigh* (catatan kajian ilmiah) yang ditulis oleh murid-muridnya, serta dengan menganalisis fatwa-fatwa beliau seputar wanita karir, kemudian didukung data tersier berupa artikel-artikel mengenai relasi antara wanita dan karir dalam bingkai perspektif Islam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wanita yang disibukan dengan pekerjaan di luar rumah sering diistilahkan sebagai wanita karir, istilah “karir” dalam segi bahasa (Belanda) yang berarti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan (Purnama, 2019), yang artinya tidak hanya mencakup pekerjaan atau profesi melainkan mencakup kesukaan atau ketertarikan kepada suatu pekerjaan dalam waktu lama, dan mendampakan peningkatan atau kemajuan dalam waktu tertentu (Wakirin, 2017)

Dalam artian bahwasanya “wanita karir” adalah wanita yang berkuat dalam bidang tertentu sesuai dengan keahliannya sebagai aktualisasi diri untuk memperoleh jabatan yang mapan secara khusus, untuk mencapai kemajuan, prestasi, serta kepuasan dalam hidup secara umum (Asriyati, 2014).

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya wanita karir ialah wanita yang secara finansial adalah mapan baik yang memiliki usaha sendiri maupun yang bekerja dengan orang lain (Muhammad, 2019). Stereotip masyarakat terhadap wanita ini adalah wanita cerdas dan modern, kedua stigma tersebut dapat dimaknai positif ataupun negatif tergantung pribadi individu tersebut secara sosial dan agama.

Biografi Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al Utsaimin (selanjutnya Al-Utsaimin) merupakan ulama berkebangsaan Saudi di abad ke 20. Beliau dilahirkan pada malam 17 Ramadhan 1374 Hijriyah yang bertepatan dengan 8 Maret 1929 Masehi, di kota Unayzah provinsi Al Qasim, kerajaan Saudi Arabia (Sulayman, 2010). Orang tuanya menitipkannya semasa kecil kepada kakek dari ibunya yang bernama Abdurrahman bin Sulaiman ad-Damigh.

Kemudian setelah itu beliau belajar membaca dan menulis, beliau juga mempelajari sastra di madrasah ustadz Abdul Aziz bin Shalih ad-Damigh. Semua itu beliau tempuh

sebelum beliau menuntut ilmu di Madrasah al-Mu- 'allim Ali bin Abdullah. Di sana beliau telah menghafal seluruhnya dari Al Qur'an sebelum umurnya genap sebelas tahun di bawah bimbingan beliau (Sulayman, 2010)

Bermodalkan tekad yang kuat serta motivasi dari orang tuanya beliau mendedikasikan diri untuk belajar ilmu agama dibawah bimbingan Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di (selanjutnya As Sa'di), beliau belajar kepadanya ilmu teologi, tafsir, hukum Islam serta filsafatnya kemudian morfologi bahasa arab (*nahwu dan sharaf*) (Haryanto, 2023) di masjid agung Unaizah.

Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dianggap guru pertama bagi beliau dikarenakan, dari beliaulah Al Utsaimin menimba ilmu, baik dari segi ilmiah maupun metodologis. Dan beliau juga terpengaruh oleh As Sa'di dalam metode pengambilan dasar yang dilakukan As Sa'di (Sulayman, 2010)

Beliau juga membacakan kepada Ibnu Baz, Shahih Bukhari dan beberapa kitab fikih dan risalah-risalah yang ditulis oleh Ibnu Taymiyah (Utsaimin, 1996). Dan Ibnu Baz dianggap guru kedua oleh Al Utsaimin setelah guru pertamanya yaitu As Sa'di (Sulayman, 2010)

Pada saat gurunya yaitu As Sa'di melihat kepandaian dan daya serap yang cepat pada diri beliau, As Sa'di memberikan motivasi terhadapnya untuk mengajar, saat itu keadaan beliau masih menjadi murid di *halaqah* milik As Sa'di, kemudian Al Utsaimin mulai mengajar pada tahun 1951 di Masjid Agung Unaizah. Pasca tamat dari Ma'had Ilmi di Riyadh beliau menjadi dosen di Ma'had Ilmi yang ada di Unaizah pada tahun 1954.

Ketika gurunya As Sa'di wafat pada tahun 1957 beliau dimandat untuk menjadi Imam di Masjid Unaizah dan imam idul fitri juga idul adha' di sana, selain itu beliau juga dimandat sebagai pengajar di perpustakaan negara Unaizah yang merupakan bagian dari masjid agung tersebut, yang telah dibangun oleh gurunya pada tahun 1359 H.

Al Utsaimin juga pernah ditugaskan sebagai pengajar di Fakultas Syari'ah dan Ushuludin di Qasim, cabang dari Universitas Islam al-Imam Muhammad bin Sa'ud, meski demikian waktu beliau tetap mendedikasikan waktunya untuk mengajar di Ma'had Ilmi sampai tahun 1398 H. Beliau juga sempat mengajar di Masjid Al Haram dan Masjid Nabawi, di musim-musim haji, bulan Ramadhan, dan pada liburan musim panas, sejak tahun 1402 H. sampai beliau wafat. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan dari Raja Faishol (King Faisal International Prize in Service to Islam) pada tahun 1991 (Tuasikal, 2009).

Karya-Karya Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin

Beliau juga terhitung produktif dalam menghasilkan karya tulis dalam berbagai pembahasan, di antaranya tafsir, fikih, etika, teologi, dan filsafat hukum Islam (*ushul fiqh*) di antaranya adalah.

1. *Tafsir Surat An Nisa*, yang beliau tulis sebagai interpretasi terhadap Al-Quran surat An Nisa, yang mana surat tersebut mayoritasnya ialah pembahasan tentang perempuan.
2. *Dawratu Nisaa' Fii Al Mujtama'*, dalam risalah singkatnya ini beliau membahas tentang peran perempuan terhadap stabilitas masyarakat serta faktor-faktor pendukungnya.
3. *Talkhis Hamawiyah*, karya ini merupakan penjelasan (*syarh*) terhadap karya fenomenal Ibnu Taymiyah yang berjudul *Fatawa Al Hamawiyah* yang karya tersebut membahas tentang teologi Islam dalam perspektif Salafi. Beliau membahas aspek teologis dari segi nama dan sifat Tuhan (*al asma' wa shifaat*). Beliau juga menuliskan penjelasan tentang kitab *Lum'atul I'tiqad* karya Ibnu Qudamah.
4. *Al Ushul min Ilmi Ushul*, dalam bidang filsafat hukum Islam (*ushul fiqh*) yang menjadi pengantar bagi pemula untuk mempelajari filsafat hukum Islam.
5. *Fathul Dzi Al Jalaal Wal Ikram*, yang merupakan penjelasan yang ditulis atas karya fenomenal milik Ibnu Hajar Al Asqolani yang di dalamnya terdapat hadits-hadits seputar hukum Islam (*fiqh*).
6. *Kitab Al Ilm*, dalam tulisannya ini beliau membahas tentang etika yang seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut dalam menuntut ilmu, dan jalan yang seharusnya ditempuh olehnya dalam menuntut ilmu agar ilmu yang didapatkan berbuah keberkahan bagi para penuntutnya.
7. *Al Qowl Al Mufid*, yang merupakan penjelasan terhadap *Kitab At Tawhid* yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama dari Nejd (Riyadh dan sekitarnya sekarang) yang berbicara tentang sisi teologis ditinjau dari aspek monoteisme dalam ibadah yang bersifat ritus-ritus kepada Tuhan.

Perspektif Muhammad bin Shalih Al Utsaimin terhadap Peran Perempuan

Al Utsaimin berpandangan bahwasanya perempuan mempunyai peran amat penting di masyarakat, beliau mengklasifikasikan faktor terjadinya stabilitas masyarakat terbagi menjadi dua :

1. Faktor yang secara eksplisit memberikan dampak, dengan cara turun langsung ke masyarakat, sebagaimana yang terjadi di pasar, dan di masjid-masjid, dan yang selain itu dari perkara-perkara yang tampak secara eksplisit. Perkara ini biasanya dilakukan oleh para laki-laki.
2. Faktor yang secara implisit memberikan dampak, sebagaimana yang terjadi di rumah-rumah yang mayoritas penggerakannya adalah perempuan, dikarenakan perempuan merupakan perawat rumah (Al Utsaimin, 2014)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا



Artinya : *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang jahiliyah terdahulu, dan laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat dan taatilah Allah dan Rasul-nya* (QS. Al Ahzab 33:33)

Dalam klasifikasi tersebut Al Utsaimin secara apriori membatasi peran dalam masyarakat bagi perempuan, dengan menempatkan perempuan di ranah yang implisit dalam membentuk stabilitas masyarakat, yang mana perempuan dalam perspektif Al Utsaimin mendapat ruang gerak yang bersifat domestik (jika ditinjau dari makro masyarakat) yaitu rumah sebagai ruang gerak perempuan dalam peranannya untuk menjaga stabilitas masyarakat. Namun terlepas dari itu Al Utsaimin juga mengungkapkan beberapa peran strategis perempuan dalam terbentuknya stabilitas masyarakat, yang juga secara apriori memberikan kesan adanya ekualitas antara laki-laki dan perempuan.

Al Utsaimin berpendapat bahwasanya stabilitas masyarakat setengahnya atau sebagian besarnya adalah hasil dari peran perempuan terhadapnya, hal ini ditinjau dari dua faktor yaitu:

1. Dari segi kuantitas antara laki-laki dan perempuan relatif sama, dan bahwasanya keturunan Adam (*bani adam*) didominasi secara kuantitas oleh kaum wanita, meskipun jumlah mereka berbeda di setiap wilayah dan setiap zamannya, terkadang wanita di suatu tempat atau zaman lebih banyak dibandingkan laki-laki, akan tetapi sebaliknya yang terjadi di negara lain.
2. Dari segi perkembangan generasi, ditinjau dalam peranannya perempuan turut andil dalam perkembangan generasi sejak awal berada di bawah naungan wanita sebagai sekolah pertama bagi anak-anak (*madrastul ula'*) hal ini yang menjadi urgensi peran perempuan dalam membentuk stabilitas masyarakat (Al Utsaimin, 2014).

Pendapat Al Utsaimin tentang ekualitas peran perempuan dalam terbentuknya stabilitas dalam masyarakat menunjukkan adanya relasi peran antar keduanya. Sinkronasi antara pernyataan di atas adalah peran wanita lebih difokuskan kepada peran domestik sebagai pendidik bagi para penerus generasi yang mana ini merupakan peran yang begitu penting dalam membentuk stabilitas masyarakat yaitu sebagai konseptor di dalam masyarakat.

Sementara implementasi peran laki-laki dalam masyarakat ialah sebagai eksekutor yang turun langsung ke masyarakat dalam rangka terbentuknya stabilitas masyarakat. Ekualitasisasi dapat terimplementasi melalui sinkronasi antara peran laki-laki dan peran perempuan dalam masyarakat, yang mana perempuan berperan sebagai konseptor dan laki-laki berperan sebagai eksekutor dalam bingkai visi yang sama, yaitu terwujudnya stabilitas dalam masyarakat.

Kemudian Al Utsaimin memaparkan beberapa komponen yang dapat diimplementasikan sehingga perempuan memiliki kapabilitas yang layak di tengah masyarakat, dengan tujuan perempuan dapat berperan penting dalam terciptanya stabilitas di masyarakat.

1. Komponen yang pertama, hendaknya seorang perempuan memiliki etika yang baik, sehingga dapat menjadi teladan baik untuk anak-anaknya. Etika yang baik bisa didapatkan dengan menuntut ilmu (yang dimaksud ialah ilmu agama) baik melalui bacaan buku, maupun dengan kajian-kajian keagamaan. Dikarenakan stabilitas masyarakat tidak akan tercipta tanpa dilandasi.
2. Komponen yang kedua adalah retorika, Allah telah menaughahkan kepada perempuan kecakapan dalam berbicara dan mengungkapkan penjelasan yang terlintas dalam hatinya secara benar, sehingga perempuan mudah untuk mengungkapkan apa yang terlintas dalam hatinya.

Wanita Ideal dalam Perspektif Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

Kata Ideal jika kita rujuk kepada seorang filsuf bernama F.W Hegel maka yang dimaksud ialah dunia yang dipandang bergantung pada gagasan yang kita bangun (Tjaya, 2004) apabila gagasan yang kita bangun adalah gagasan dalam bingkai keislaman, maka yang dimaksud dari kalimat tersebut ialah wanita shalihah, karena idealnya wanita dalam Islam adalah wanita yang mempunyai sifat *shalihah*. Sedangkan kata *Ash-Shalihaat* merupakan bentuk perempuan (*muannats*) dari kata *sholaha* yang berarti “yang baik”. Pada umumnya kata *ash-shalihaat* disebutkan dalam rangkaian kalimat “orang-orang yang beriman dan berbuat baik”.

Wanita shalihah ialah wanita yang berbuat baik dan mengenakan pakaian kesucian, sehingga cahaya Allah tampak pada wajahnya, hatinya diberi kebahagiaan, serta memperoleh kehormatan di mata manusia, dia taat kepada Allah baik dalam di kala terang-terangan maupun bersendirian, berusaha berbuat baik serta menyebarkannya, jujur dalam perkatannya dan amalannya senantiasa dihiasi dengan ketulusan dan kejujuran (Waskita, et.al, 2022)

Dalam realita kehidupan tidak semua wanita dapat dikatakan wanita shalihah, oleh karena itu diperlukan beberapa indikator yang menunjukkan bahwa wanita tersebut benar-benar wanita shalihah. Di antara indikasi tersebut adalah tunduk dan taat kepada Allah dalam menjalankan segala perintahnya, menjalankan hak-hak dan kepemimpinan rumah tangga.

Al Utsaimin dalam tafsirnya terhadap QS. Al-Ahzab : 35 mengatakan bahwa banyak ayat di dalam Al Qur’an yang berbicara seputar ketentuan hukum dan hukum-hukum amalan yang lebih sering berbicara perihal laki-laki karena laki-laki lebih mulia dari perempuan, dan juga laki-laki dalam pandangan Al Utsaimin lebih mulia dari perempuan, dan lebih didahulukan dari pada perempuan. Maka banyak ayat yang lebih ditujukan kepada laki-laki. Akan tetapi banyak ayat yang di dalamnya terdapat hukum yang ditujukan untuk laki-laki dan perempuan baik secara terperinci maupun secara umum.



Terdapat beberapa indikasi yang menjadikan perempuan dapat digolongkan sebagai perempuan yang shalihah, sebagaimana yang Al Utsaimin katakan dalam tafsirnya terhadap QS. Al-Ahzab ayat 35 di atas.

1. *Al Qanut* (taat), Al Utsaimin mengatakan bahwasanya wanita salihah ialah wanita yang senantiasa taat kepada Allah, dan tidak lalai terhadap kewajiban yang Allah bebankan atas dirinya, di samping menaati perintah Allah ia juga taat kepada suaminya (karena bagian dari perintah Allah), dia tidak akan lalai akan tugasnya.
2. *As Shadiqah*, wanita shalihah berkeyakinan bahwa yang dapat mengantarkannya kepada pintu surga ialah kejujuran yang akan membawakan kebaikan-kebaikan kepada dirinya. Maka wanita shalihah hendaknya berusaha menjadi orang yang jujur.
3. *As Shabirah*, beliau menafsirkan bahwasanya wanita shalihah memiliki kesabaran yang kadarnya amat besar, ia akan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, dan menerima takdir dari Allah.
4. *Al Khasyi'ah*, indikasi selanjutnya adalah ia senantiasa menjaga kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah. Sehingga, ia selalu merasa akan adanya pengawasan dari Allah.
5. *Al Mushodiqoh*, yang artinya perempuan shalihah adalah mereka yang suka berderma, yang kedua tangannya terbuka kepada orang-orang yang kesusahan dan memerlukan bantuan. Selalu memberi dan berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan.
6. *As Sha'imah*, mereka adalah perempuan yang senantiasa menunaikan puasa baik yang wajib (Ramadhan) maupun yang sunnah, selama mereka tidak berhalangan.
7. Menjaga kesuciannya, wanita shalihah akan senantiasa menjaga kesuciannya, Al Utsaimin berpendapat bahwasanya menjaga diri dari yang haram, meliputi menjaga kemaluan dari zina, menjaga pandangan dari memandang hal yang haram, juga merupakan bentuk menjaga kesuciaan (Al Utsaimin, 2014).

Indikasi di atas merupakan hal yang wanita shalihah dapat dikenali dengan keberadaannya, akan tetapi bukan berarti seseorang yang hanya memiliki beberapa indikasi di atas tidak dapat digolongkan sebagai wanita shalihah, akan tetapi shalihah dengan kata lain, yaitu tidak mencapai tingkat "shalihah" yang absolut.

Wanita Karir dalam Perspektif Al Utsaimin

Al Utsaimin dalam karya-karyanya memberikan batasan-batasan yang sebaiknya perempuan shalihah tidak melewatinya, batasan-batasan tersebut berupa aturan-aturan seputar wanita dan kehidupan sosialnya di tengah masyarakat. Wanita karir dalam pengertian di atas jenisnya bermacam-macam sebagian mereka bekerja di luar rumah, dan bersosialisasi dengan lawan jenis (bukan *mahram*), dan sebagian lain tidak demikian.

Terdapat banyak pedoman-pedoman (fatwa) seputar wanita yang ia berikan, yang pedoman-pedoman tersebut berkaitan erat dengan tata cara serta etika wanita dalam lingkup

karir dan pekerjaan, dikarenakan pluralnya pekerjaan di masa sekarang yang ditekuni wanita dengan akumulasi gaji yang bermacam-macam, beliau memberikan pedoman-pedoman agar wanita terjaga dari hal-hal yang buruk dalam pekerjaannya. Pedoman yang beliau berikan di antara lain adalah:

Pertama, Al Utsaimin dalam beberapa fatwanya berpendapat akan larangan percampuran antara laki-laki dan perempuan (*ikhtilat*). Menurut istilah percampuran (*ikhtilat*) merupakan bentuk bertemunya antara laki-laki dan perempuan di suatu tempat, dan terjadi interaksi antar keduanya (misal berbicara dan berdesak-desakkan) (Jamhir, 2020). yang mana hal ini dapat memicu terjadinya hal-hal yang dilarang oleh Allah, bahkan beliau melarang percampuran (*ikhtilat*) ini dalam lingkup tempat pendidikan, sebagaimana yang beliau fatwakan mengenai dilarangnya percampuran antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang terjadi di sekolah-sekolah umum, beliau menyarankan agar negara Islam (dalam kasus ini Arab Saudi) agar mengambil peran dalam masalah ini (Al Utsaimin, 1995)

Argumentasi beliau dalam masalah ini ialah berdasarkan hadits Nabi "*Sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan seburuk-buruk shaf laki-laki adalah yang paling belakang. Sedangkan sebaik-baik shaf bagi perempuan adalah yang paling belakang, dan seburuk-buruk shaf perempuan adalah yang paling depan.*" (HR Muslim). Larangan untuk menjauhi percampuran (*ikhtilat*) atau yang berpotensi mendekatinya juga telah diperingatkan oleh Nabi bahkan dalam tempat ibadah sekalipun sebagaimana hadits tersebut. Dapat ditinjau dalam hadits tersebut bahwasanya barisan wanita yang paling depan (sangat berpotensi *ikhtilat*) merupakan seburuk-buruk barisan sholat bagi wanita, sementara barisan wanita yang paling belakang (lebih sedikit potensinya) dikatakan sebaik-baik barisan sholat bagi wanita.

Perspektif Al Utsaimin dalam persoalan wanita karir dalam fatwanya tersebut ialah memberikan batasan agar para wanita tidak terjerumus dalam percampuran (*ikhtilat*) atau yang berpotensi untuk jatuh kepadanya, dapat dikatakan pedoman pertama yang beliau berikan kepada wanita karir, hendaknya agar menghindari pekerjaan-pekerjaan yang terdapat percampuran di dalamnya, sebagaimana argumen Al Utsaimin (berdasarkan hadits) tentang larangan percampuran di tempat ibadah, lebih-lebih yang bukan tempat ibadah yaitu tempat bekerja.

Argumen rasio dalam memahami pedoman Al Utsaimin tentang pandangannya dalam larangan percampuran antara laki-laki dan perempuan dapat ditinjau melalui pendekatan *Maqashid Syari'ah* yang dalam pengertiannya adalah keinginan-keinginan Allah yang ingin didapatkan manusia melalui pensyari'atan hukum terhadap manusia (Suhaimi, et.al, 2023).

Tujuan pensyari'atan (*maqashid syari'ah*) yang dapat ditinjau dari pedoman tersebut adalah *hifzhu din* (penjagaan terhadap agama) syari'at larangan percampuran antara laki-laki dan wanita dalam Islam ditujukan agar setiap individu muslim menjaga agamanya dengan menjalankan aturan agama Islam secara baik dengan menghindari percampuran atau potensinya. Tujuan selanjutnya dari (*maqashid syari'ah*) adalah *hifzhu nafs* (penjagaan terhadap diri) seseorang muslim dapat dikatakan terjaga kewibawaannya (*muru'ah*) apabila ia selamat

dari fitnah atau yang berpotensi mendatangkan fitnah dari lawan jenisnya, apabila seorang muslim tidak dapat menjaga dirinya dari lawan jenis (yang bukan mahram) dapat dipastikan kewibawaannya sebagai seorang muslim perlahan luntur pengaruh dari perbuatannya tersebut. Maka dari itu pedoman agama melarang hal tersebut dan hendaknya seorang muslim untuk mematuhi.

Kedua, selanjutnya dari pedoman beliau, hendaknya wanita menutup aurat saat bekerja, kewajiban menutup aurat ini bukan saja di tempatnya bekerja akan tetapi di setiap tempat kecuali saat di rumah suaminya dan di saat bersama mahramnya, pedoman ini merupakan aturan yang telah diketahui bagi masyarakat muslim pada umumnya. Al Utsaimin dalam karyanya *Risalah al Hijab* menjelaskan tentang argumen yang berasal dari Al Qur'an yang menjelaskan akan kewajiban wanita menutup auratnya.

(وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور: 31)

Artinya : Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (QS 24:31)

Dalam ayat tersebut Al Utsaimin melakukan argumentasi rasional tentang wajibnya seorang wanita menutup auratnya dihadapan laki-laki yang bukan suaminya (juga bukan mahramnya) apabila ditinjau dari beberapa sisi, yaitu: 1) bahwasanya Allah memerintahkan orang yang beriman untuk menjaga kemaluannya, dan perintah untuk menjaga kemaluan berkonsekuensi perintah terhadap perantara (*wasilah*) yang akan menjaga kemaluannya, dikarenakan terbukanya aurat merupakan penyebab aurat tersebut terlihat sehingga kemaluan tidak terjaga, yang akan berimplementasi kepada zina mata, maka menutup aurat hukumnya wajib berdasarkan konsekuensi tersebut, atau lebih jauh lagi akan terjatuh pada zina sebenarnya (bersetubuh) sebagai dalam kaidah formal hukum fikih (*qawa'id ushul*) dikatakan :

الوسائل لها أحكام المقاصد

Pada setiap perantara terdapat hukum akan tujuan

2) dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk memakai khimar yang menutup dada mereka, menurut Al Utsaimin kewajiban menutup dada berkonsekuensi kepada kewajiban untuk menutup wajah, dikarenakan wajah merupakan tempat terjadinya fitnah, semisal manusia dalam mencari keindahan seseorang, ia tidak mencari keindahan tersebut melainkan melalui wajahnya.

Al Utsaimin dalam masalah ini berpendapat akan wajibnya bagi wanita untuk menutup wajahnya (bercadar) hal ini senada dengan kebanyakan mazhab fikih di Islam, termasuk mazhab Hambali yang merupakan mazhab pilihan Al Utsaimin. Al Buhuti mengatakan dalam kitabnya *Syarh Muntaha' al Iradah* bahwasanya semua bagian tubuh wanita merupakan aurat (kecuali wajahnya) di dalam sholat dan seluruh bagian tubuh (termasuk wajah) merupakan aurat di luar sholat (Al Buhuti, 1993).

Dalam perspektif *maqashid syari'ah* dapat diklasifikasikan pensyariatan tentang wajibnya wanita menutup aurat adalah *hifzhu nafs* (menjaga diri) dikarenakan wanita berpotensi besar dibahayakan oleh orang lain apabila tidak menutup auratnya, dan juga seorang wanita dapat mendatangkan fitnah bagi laki-laki yang melihat auratnya, permasalahan ini sejalan dengan hadits nabi yang artinya "*Janganlah memberikan kemudahan pada diri sendiri, dan jangan pula memudarati orang lain*" (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni).

Ketiga, pedoman yang diberikan Al Utsaimin diantara lain ialah hendaknya seorang istri meminta izin suaminya terlebih dahulu sebelum ia memutuskan untuk bekerja, dikarenakan seorang suami memiliki hak untuk ditaati oleh istrinya (Al Utsaimin, 1988) apabila ditinjau dari sudut pandang *maqashid syari'ah* (tujuan pensyari'atan), salah satu tujuan adanya pernikahan ialah terhindarnya masyarakat dari penyebaran keburukan, dikarenakan wanita salah satu fitnah yang dahsyat bagi laki-laki. Apabila seorang laki-laki membiarkan istrinya berkeliaran tanpa seizinnya maka *maqashid* tersebut tidak dapat tercapai.

Selain ditinjau dari segi *maqashid* permohonan izin dari seorang istri kepada suaminya merupakan bentuk penghormatan atas suami, yang posisinya dalam rumah tangga merupakan kepala rumah tangga, dan seorang istri memiliki kewajiban untuk patuh terhadapnya, karena kelak seorang suami akan diminta pertanggung jawabannya atas istrinya

Muhammad Ali Ash Shabuni dalam kitabnya *Shofwah at-Tafasir* mengatakan bahwasanya suami memiliki kewajiban atas istrinya untuk menafkahi, menjaga, dan mendidik. Sementara istri yang shalihah akan patuh dan tunduk kepada Allah dan suaminya, melaksanakan kewajibannya, serta menjauhi diri dari perbuatan yang buruk, serta menjaga harta suaminya dari kemubaziran (Hunawa, 2018).

Kemudian jenis pekerjaan yang boleh wanita tekuni menurut Al Utsaimin adalah pekerjaan dikhususkan bagi wanita, seperti mengajar anak-anak baik pelajaran formal maupun kerajinan, kemudian seperti menjadi seorang penjahit yang menjahit baju-baju wanita (Al Utsaimin, 2004). Adapun pekerjaan lain yang diperbolehkan apabila tidak ada penyelisihan terhadap syari'at Islam sebagaimana diinterpretasikan dalam pedoman pedoman di atas.

Simpulan

Perempuan pada hakikatnya merupakan makhluk Allah sama halnya dengan laki-laki dan mereka diberikan tanggung jawab (*taklif*) berupa taat dan patuh kepada Allah tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, dan hal ini merupakan bentuk kosmopolit dari pada pedoman Allah yang bersifat universal kepada seluruh makhluk, kemudian dari ke universalan itu muncul analogi-analogi antara hak dan kewajiban bagi setiap manusia khususnya perempuan yang mana mereka menuntut hak mereka untuk bekerja dan memiliki status dalam pekerjaannya sebagaimana laki-laki, dari paradigma ini munculah stereotip tentang wanita karir bagi wanita yang bekerja dan mencari status yang tinggi dalam pekerjaannya.

Kemudian fenomena tersebut dipandang dalam kacamata Islam menurut perspektif Al Utsaimin, yang merupakan cendekiawan muslim bermazhab Hambali yang fenomenal di Arab Saudi, dalam fatwanya memberikan pandangan tentang wanita yang bekerja dalam Islam, yang beliau berpandangan akan bolehnya seorang wanita bekerja dengan beberapa pedoman yaitu:

1. Beliau melarang seorang wanita bekerja di tempat yang terjadi di dalamnya pembauran (*ikhtilat*) antara laki-laki dan perempuan
2. Hijab atau pakaian syar'i merupakan syarat wajib bagi wanita yang keluar rumah, seperti bekerja di luar rumah yang mana khalayak umum dapat melihatnya
3. Wanita yang hendak bekerja harus terlebih dahulu meminta izin kepada suaminya, dikarenakan dalam pernikahan ada hak suami untuk ditaati.

Al Utsaimin juga merekomendasikan beberapa pekerjaan bagi wanita yang hendak bekerja, seperti mengajar anak-anak, menjahit baju dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak menyelisihi rambu-rambu Islam di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Maqshud, A. B. (1995). *Fatawa' Al Mar'ah Muslimah*. Riyadh: Maktabah Thabariyyah.
- Al Buhuti, M. B. (1993). *Syarh Muntaha Al Iradah*. Beirut: Alim Al Kutub.
- Al Ghazali, M. (2005). *Al Islam Wa Thaaqatul Muathalah*. Nahdhah Mishr.
- Al Hatimy, S. S. (1994). *Cintra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Al Utsaimin, M. B. (2011). *Az Zawaaj' wa Majmuatu As'ilah Fii Ahkamihi*. Unaizah: Muassasah Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin Al Khoiriyah.
- Al Utsaimin, M. B. (2014). *Dawrul Mar'ah Fii Ishlahil Mujtama'*. Unaizah: Muassasah Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin Al Khoiriyah.
- Ambarwati, A. (2009). TENAGA KERJA WANITA DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *MUWAZAH*, Vol. 1, No. 2, Juli.

- As Shobuni, M. A. (1997). *Shofwatu Tafasir*. Kairo: Dar As Shobuni.
- Asriyati. (2014). WANITA KARIR DALAM PANDANGAN ISLAM. *Jurnal Al-Maiyyah, Volume 07 No. 2*.
- Borghini, A. (2019, Juni 22). *Plato and Aristotle on Women: Selected Quotes*. Retrieved from ThoughtCo.: <https://www.thoughtco.com/plato-aristotle-on-women-selected-quotes-2670553>
- Djoeffan, S. H. (2001). GERAKAN FEMINISME DI INDONESIA :TANTANGAN DAN STRATEGI MENDATANG. *Mimbar No. 3 Th.XVII Juli - September*.
- Hanapi, A. (2015). PERAN PEREMPUAN DALAM ISLAM. *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*.
- Haryanto, S. (2023, Agustus 7). *Biografi Ringkas Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin*. Retrieved from muslim.or.id: <https://muslim.or.id/53-biografi-ringkas-syaikh-muhammad-bin-sholih-al-utsaimin.html>
- Hasyim, Z. (2012). PEREMPUAN DAN FEMINISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *MUWĀZĀH, Volume. 4, Nomor 1*.
- Jamhir. (2020). Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat Di Gayo Menurut Hukum Islam. *Jurnal Justisia*.
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*.
- Magdalena, R. (2017). KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERJALANAN SEJARAH (Studi Tentang Kedudukan Perempuan). *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. II, No. 1*.
- Mahanani, P. R. (2017). Praktik Kekerasan Simbolik dalam Pemaknaan Perempuan Bekerja. *RI'AYAH, Vol. 02, No. 01 Januari-Juni*.
- Muhammad, I. (2019). WANITA KARIR DALAM PANDANGAN ISLAM. *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*.
- Nasucha, A. M. (1987). *Kaum Wanita Dalam Pembelaan Islam*. Semarang: Toha Putra.
- Purnama, T. (2019). PANDANGAN Syekh Prof. Dr. WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP IHDAD WANITA KARIR DI ERA MODERN. IAIN CURUP.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif : Tata langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhami, Muhammad, R., & Hakim, M. R. (2023). AL-MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH; Teori dan Implementasi. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*.
- Sulaiman, F. B. (2010). *BUKU INDUK AKIDAH ISLAM*. Bekasi: Darul Haq.
- Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal ALAZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL, Vol. 2, No. 3, Maret 2014*.
- Tjaya, T. H. (2019). *Kierkegaard dan pergulatan menjadi diri sendiri*. Kepustakaan Populer Gramedia.



Syarifuddin, A. (2017). Peran Strategis Kaum Perempuan dalam Mewujudkan Masyarakat Religi. *An Nisa': Jurnal Kajian Gender dan Anak*.

Wakirin. (2017). WANITA KARIR DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*, (Vol.4 No.1).2017.